



**PUTUSAN**

Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mumun Adi Putra;
2. Tempat lahir : Suka Damai;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 13 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Martil, Lingkungan II, Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mumun Adi Pura telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian perkebunan melanggar Pasal 107 huruf "d" UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mumun Adi Pura pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) Kg berondolan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kis



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Mumun Adi Pura pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024, sekira jam 10.45 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam tahun 2024, bertempat di Kebun milik PT. BSP Tbk Kisaran di Areal 36 Ha P. 19101 Divisi-1 Gurach Batu Estate Desa Sidokeno Kec. Pulo Bandring Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024, sekira jam 10.45 WIB, Terdakwa Mumun Adi Pura pergi ke Kebun milik PT. BSP Tbk Kisaran di Areal 36 Ha P. 19101 Divisi-1 Gurach Batu Estate Desa Sidokeno Kec. Pulo Bandring Kab. Asahan dengan membawa 1 (satu) buah karung goni, lalu mengambil dan mengutip berondolan buah kelapa sawit menggunakan tangan kemudian memasukkannya ke dalam karung goni;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit lalu datang Saksi Kasian dan Saksi Sugito selaku penjaga kebun yang melihat dan kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (satu) buah karung goni berisi berondolan kelapa sawit ke Polsek Kota Kisaran untuk di proses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil buah kelapa sawit tersebut, dan atas perbuatan para Terdakwa, PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sekitar Rp 36.000 (Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa Mumun Adi Pura tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf "d" UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Mumun Adi Pura pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024, sekira jam 10.45 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam tahun 2024, bertempat di Kebun milik PT. BSP Tbk Kisaran di Areal 36 Ha P. 19101 Divisi-1 Gurach Batu Estate Desa Sidokeno Kec. Pulo Bandring Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024, sekira jam 10.45 WIB, Terdakwa Mumun Adi Pura pergi ke Kebun milik PT. BSP Tbk Kisaran di Areal 36 Ha P. 19101 Divisi-1 Gurach Batu Estate Desa Sidokeno Kec. Pulo Bandring Kab. Asahan dengan membawa 1 (satu) buah karung goni, lalu mengambil dan mengutip berondolan buah kelapa sawit menggunakan tangan kemudian memasukkannya ke dalam karung goni;

Bahwa pada saat terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit lalu datang Saksi Kasian dan Saksi Sugito selaku penjaga kebun yang melihat dan kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (satu) buah karung goni berisi berondolan kelapa sawit ke Polsek Kota Kisaran untuk di proses secara hukum;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil buah kelapa sawit tersebut, dan atas perbuatan para Terdakwa, PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sekitar Rp 36.000 (Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa Mumun Adi Pura tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Binner Willer Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik kurang lebih 15 (lima belas) Kg milik PT.BSP Tbk Kisaran di Areal 36 Ha P. 19101 Divisi-1 Gurach Batu Estate, Desa Sidokeno, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 10.45 dimana sebelumnya saat Saksi sedang berada di Kantor PT. BSP Tbk Kisaran dimana Saksi sebagai karyawan PT. BSP Tbk Kisaran atau Komandan Kelompok Security dihubungi oleh Saksi Kasian dan Saksi Sugito lewat Handphone dan melaporkan kepada Saksi bahwasanya ada Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit di Areal 36 Ha P. 19101 Divisi-1 Gurach Baru Estate, Desa Sidokeno, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan dan Terdakwa telah berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan memakai cara mengutip lalu mengumpulkan dan memasukkan kedalam karung goni plastik yang sudah Terdakwa siapkan lalu pada saat Terdakwa melangsir berondolan buah kelapa sawit tersebut keluar dari Areal Perkebunan dengan memundaknya dan saat itu Saksi Kasian dan Saksi Sugito langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berondolan buah kelapa sawit kurang lebih 15 (lima belas) Kg;
- Bahwa setelah itu Saksi Kasian dan Saksi Sugito melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi dan Saksi langsung memerintahkan Saksi Kasian dan Saksi Sugito agar membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Kantor Security PT. BSP Tbk Kisaran untuk dibuatkan Laporan kepada Pihak Manejer Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran dan setelah selesai dibuatkan laporannya dimana Pihak Menejer Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran memberikan kuasa kepada Saksi untuk membuat laporan pengaduan ke Polsek Kota Kisaran;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Kasian dan Saksi Sugito membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Kota Kisaran guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pihak PT. BSP Tbk Kisaran tidak pernah memberi izin ataupun menyuruh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik kurang lebih 15 (lima belas) milik PT. BSP Tbk Kisaran tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Kasian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik kurang lebih 15 (lima belas) Kg milik PT.BSP Tbk Kisaran di Areal 36 Ha P. 19101 Divisi-1 Gurach Batu Estate, Desa Sidokeno, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 10.45 WIB dimana sebelumnya Saksi sebagai Security melaksanakan Patroli Rutin di sekitar Areal 36 Ha P. 19101 Divisi-1 Gurach Batu Estate, Desa Sidokeno, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan saat Saksi bersama Saksi Sugito sedang melaksanakan patrol lalu Saksi dan Saksi Sugito melihat dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter Terdakwa mengambil buah berondolan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit yang ada dibawah tiap-tiap pohon kelapa sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkan ke dalam goni plastik yang sudah Terdakwa siapkan lalu pada saat Terdakwa melangsir berondolan buah kelapa sawit tersebut keluar dari Areal Perkebunan dengan memundaknya dan saat itu Saksi dan Saksi Sugito langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berondolan buah kelapa sawit kurang lebih 15 (lima belas) Kg;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Sugito melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Binner Willer Sinaga dan Saksi Binner Willer Sinaga langsung memerintahkan Saksi dan Saksi Sugito agar membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Kantor Security PT. BSP Tbk Kisaran untuk dibuatkan Laporan kepada Pihak Manejer Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran dan setelah selesai dibuatkan laporannya dimana Pihak Menejer Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran memberikan kuasa kepada Saksi Binner Willer Sinaga untuk membuat laporan pengaduan ke Polsek Kota Kisaran;





- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Binner Willer Sinaga dan Saksi Sugito membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Kota Kisaran guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa pihak PT. BSP Tbk Kisaran tidak pernah memberi izin ataupun menyuruh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik kurang lebih 15 (lima belas) milik PT. BSP Tbk Kisaran tersebut;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik kurang lebih 15 (lima belas) Kg milik PT.BSP Tbk Kisaran di Areal 36 Ha P. 19101 Divisi-1 Gurach Batu Estate, Desa Sidokeno, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan;
  - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 10.45 WIB dimana sebelumnya Saksi sebagai Security melaksanakan Patroli Rutin di sekitar Areal 36 Ha P. 19101 Divisi-1 Gurach Batu Estate, Desa Sidokeno, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan saat Saksi bersama Saksi Kasian sedang melaksanakan patrol lalu Saksi dan Saksi Kasian melihat dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter Terdakwa mengambil buah berondolan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit yang ada dibawah tiap-tiap pohon kelapa sawit;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkan ke dalam goni plastik yang sudah Terdakwa siapkan lalu pada saat Terdakwa melangsir berondolan buah kelapa sawit tersebut keluar dari Areal Perkebunan dengan memundaknya dan saat itu Saksi dan Saksi Kasian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berondolan buah kelapa sawit kurang lebih 15 (lima belas) Kg;
  - Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Kasian melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Binner Willer Sinaga dan Saksi Binner Willer



Sinaga langsung memerintahkan Saksi dan Saksi Kasian agar membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Kantor Security PT. BSP Tbk Kisaran untuk dibuatkan Laporan kepada Pihak Manajer Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran dan setelah selesai dibuatkan laporannya dimana Pihak Menejer Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran memberikan kuasa kepada Saksi Binner Willer Sinaga untuk membuat laporan pengaduan ke Polsek Kota Kisaran;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Binner Willer Sinaga dan Saksi Kasian membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Kota Kisaran guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pihak PT. BSP Tbk Kisaran tidak pernah memberi izin ataupun menyuruh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik kurang lebih 15 (lima belas) milik PT. BSP Tbk Kisaran tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik kurang lebih 15 (lima belas) Kg milik PT.BSP Tbk Kisaran di Areal 36 Ha P. 19101 Divisi-1 Gurach Batu Estate, Desa Sidokeno, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju PT. BSP bermaksud untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan membawa karung goni dan Terdakwa berjalan kaki kurang lebih 100 meter sesampainya di lokasi lalu Terdakwa langsung mengutip satu persatu berondolan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam karung goni yang sudah Terdakwa siapkan;
- Bahwa setelah mendapat kurang lebih 15 (lima belas) Kg berondolan buah kelapa sawit lalu Terdakwa pun ketahuan oleh security dan Terdakwa langsung ditangkap bersama dengan barang bukti lalu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. BSP Tbk Kisaran tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan nantinya akan dijual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Binner Willer Sinaga dan Saksi Sugito membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Kota Kisaran guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pihak PT. BSP Tbk Kisaran tidak pernah memberi izin ataupun menyuruh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik kurang lebih 15 (lima belas) milik PT. BSP Tbk Kisaran tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) Kg berondolan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik kurang lebih 15 (lima belas) Kg milik PT.BSP Tbk Kisaran di Areal 36 Ha P. 19101 Divisi-1 Gurach Batu Estate, Desa Sidokeno, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju PT. BSP bermaksud untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan membawa karung goni dan Terdakwa berjalan kaki kurang lebih 100 meter sesampainya di lokasi lalu Terdakwa langsung mengutip satu persatu berondolan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam karung goni yang sudah Terdakwa siapkan;
- Bahwa setelah mendapat kurang lebih 15 (lima belas) Kg berondolan buah kelapa sawit lalu Terdakwa pun ketahuan oleh security dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kis



Terdakwa langsung ditangkap bersama dengan barang bukti lalu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. BSP Tbk Kisaran tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan nantinya akan dijual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Binner Willer Sinaga dan Saksi Sugito membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Kota Kisaran guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pihak PT. BSP Tbk Kisaran tidak pernah memberi izin ataupun menyuruh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik kurang lebih 15 (lima belas) milik PT. BSP Tbk Kisaran tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum



yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Mumun Adi Putra sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tidak Sah” adalah Menurut Hukum atau Peraturan (Undang-Undang) yang berlaku sebaliknya apabila tidak menurut hukum atau peraturan (Undang-Undang) yang berlaku adalah dikatakan “Tidak Sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik kurang lebih 15 (lima belas) Kg milik PT.BSP Tbk Kisaran di Areal 36 Ha P. 19101 Divisi-1 Gurach Batu Estate, Desa Sidokeno, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju PT. BSP bermaksud untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan membawa karung goni dan Terdakwa berjalan kaki kurang lebih 100 meter sesampainya di lokasi lalu Terdakwa langsung mengutip satu persatu berondolan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam karung goni yang sudah Terdakwa siapkan;

Menimbang, bahwa setelah mendapat kurang lebih 15 (lima belas) Kg berondolan buah kelapa sawit lalu Terdakwa pun ketahuan oleh security dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung ditangkap bersama dengan barang bukti lalu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. BSP Tbk Kisaran tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan nantinya akan dijual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Binner Willer Sinaga dan Saksi Sugito membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Kota Kisaran guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pihak PT. BSP Tbk Kisaran tidak pernah memberi izin ataupun menyuruh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik kurang lebih 15 (lima belas) milik PT. BSP Tbk Kisaran tersebut sehingga akibat kejadian tersebut pihak PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) Kg berondolan buah kelapa sawit yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mumun Adi Putra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memungut hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) Kg berondolan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Dos Tiroy Hattor Halomoan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Darwis Tarigan, S.H.